



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

A. Hari/Tanggal: Senin, 15 September 2025  
Pukul : 14.05 – 14.36 WIB  
Tempat : Sampoerna Strategic Square  
Tower Utara, Lantai 3A  
Ruang Anggrek 1-3  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46  
Jakarta Selatan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

**DIREKSI**

Direktur : Wong Kevin  
Direktur : Santoso Salim  
Direktur : Vicky G. Saputra

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Achmad Widjaja  
Komisaris Independen : M. Harry Santoso

1. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili para Pemegang Saham Independen sejumlah 6.489.558.255 lembar saham yang mewakili 66,8448% dari 9.708.389.993 lembar saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Agustus 2025.
2. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.

**MINUTES OF THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

To fulfill the provision of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of PT Buana Lintas Lautan Tbk. ("**the Company**") hereby notify its Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on:

A. Day/Date : Monday, September 15, 2025  
Time : 14:05 – 15.36 WIB  
Place : Sampoerna Strategic Square  
North Tower, 3A Floor  
Anggrek Room 1-3  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46  
Jakarta Selatan

B. Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

**BOARD OF DIRECTORS**

Director : Wong Kevin  
Director : Santoso Salim  
Director : Vicky G. Saputra

**BOARD OF COMMISSIONERS**

Commissioner : Achmad Widjaja  
Independent Commissioner: M. Harry Santoso

1. The Meeting was attended and/or represented by Independent Shareholders with a total of 6,489,558,255 shares, representing 66.8448% of the total 9,708,389,993 shares owned by Independent Shareholders, with reference to the Company's Shareholders List dated August 22, 2025.
2. In the Meeting, Shareholders and/or the proxies were given a chance to submit questions and/or provide suggestions regarding the Meeting Agenda.

3. Agenda Rapat:  
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.
4. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
5. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

#### **AGENDA RAPAT**

| Setuju                                                                                                  | Tidak Setuju | Abstain |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 6.489.558.255 suara atau setara dengan 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. | -            | -       |

1. Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.408.585.144 (satu milyar empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh empat) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham ("PMTHMETD"), yang dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain

3. Meeting Agenda:  
There was no Shareholder who asked or provided suggestion.
4. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:  
Meeting decisions were made by deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not achieved, then voting is conducted.
5. The decision-making results done by voting is as follow:

#### **MEETING AGENDA**

| Accept                                                                                                   | Reject | Abstain |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 6,489,558,255 votes or equivalent to 100% of the total shares with voting rights present at the Meeting. | -      | -       |

1. Approved the plan to increase the Company's issued and paid-up capital with Non Pre-Emptive Rights ("NPR") pursuant to OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights, in the maximum amount of 1,408,585,144 (one billion four hundred eight million five hundred eighty-five thousand one hundred forty-four) shares Series B Shares with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) per share. The implementation shall be carried out after all requirements under the prevailing laws and regulations have been fulfilled and consequently amending Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company, with the right of substitution, whether partially or entirely, including but not limited to:
  - a. implementing the increase of issued and paid-up capital of the Company through the issuance of new shares in reserve based on the implementation of Capital Increase with NPR, and determining the amount of issued and paid-up capital and/or the actual number of shares issued after the implementation of Capital Increase with NPR, based on reports from the Share Registrar of the Company and/or other authorized parties,

yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyetujui penetapan kepastian jumlah baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD dan harga pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
  - c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian saham (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - d. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;
  - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
  - f. menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam 1 (satu) atau lebih akta Notaris; dan
  - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna

following the fulfillment of requirements under prevailing regulations;

- b. approving the determination of the final number of shares to be issued in the Capital Increase with NPR and the price of the Capital Increase with NPR as proposed by the Board of Directors;
  - c. declaring and incorporating the above resolutions into notarial deeds to amend and/or restate the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association or Article 4 of the Articles of Association as a whole in accordance with the resolutions, including confirming the composition of shareholders therein if required, in accordance with applicable laws and regulations; and
  - d. preparing, requesting the preparation of, and signing the deeds, letters, and/or documents as necessary, and subsequently submitting applications for approval and/or notifications of Meeting resolutions and/or the amendments to the Articles of Association to the relevant authorities, as well as carrying out all necessary actions required under applicable laws and regulations.
3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, whether partially or entirely, to undertake any and all actions necessary in relation to the capital increase in connection with the Capital Increase with NPR, including but not limited to:
- a. negotiating and executing agreements, including but not limited to share subscription agreements (if any), under such terms and conditions deemed beneficial to the Company;
  - b. determining the price for the Capital Increase with NPR with the approval of the Board of Commissioners;
  - c. determining the final number of shares to be issued in the Capital Increase with NPR with the approval of the Board of Commissioners;
  - d. depositing the Company's shares into collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in accordance with KSEI regulations;
  - e. listing all fully issued and paid-up shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange;
  - f. restating one (1) or more of the above resolutions into one (1) or more notarial deeds; and
  - g. performing all other actions deemed necessary and/or required to implement and finalize the

melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 15 September 2025  
**Direksi Perseroan**

foregoing matters and to achieve the purpose and objectives of the decisions taken by shareholders based on and as stated in the Meeting's resolution, including actions authorized to the proxy and to complete any related matters, including, but not limited to appearing before a Notary or other parties, providing, obtaining, and/or receiving any information and/or documents, executing, causing to be executed, initialing, and/or signing any documents, and in general performing all acts deemed necessary and useful to achieve the purposes and objectives of the resolutions adopted by the shareholders in the Meeting, without exception.

Jakarta, September 15, 2025  
**Board of Directors of the Company**